

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT**

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**




HUKUM ASURANSI

Asuransi merupakan salah satu alternatif yang bisa dipercaya untuk membantu menanggulangi dan menanggung biaya kerugian atas diri Anda, keluarga, atau bisa aset berharga yang Anda miliki.



DEFINISI

- ❖ Secara etimologis Asuransi berasal dari bahasa Belanda “Verzekering” yang berarti pertanggungan.
- ❖ Dalam Pasal 246 KUHD atau Wetboek Van Koophandle, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu.
- ❖ Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik dalam KUHD maupun di luar KUHD





DASAR HUKUM



Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau sering disebut dengan OSS

3 UNSUR ASURANSI



KEPENTINGAN

obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau pasti. Unsur tersebut adalah mutlak harus ada pada tiap-tiap pertanggungan

PERISTIWA TAK TENTU

Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi, dimana yang tidak tertentu adalah “kapan” kematian itu akan menjadi kenyataan. Peristiwa tak tentu dalam pertanggungan jiwa baru ada apabila si penanggung mengikatkan diri untuk membayar, kalau kematian datang lebih pendek daripada jangka waktu dan kemungkinan berlangsungnya hidup orang yang bersangkutan.

KERUGIAN

kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak.

TUJUAN ASURANSI



GANTI RUGI

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.



TERTANGGUNG

- Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil oleh penanggung.



PENANGGUNG

- Tujuan Umum, yaitu : memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.
- Tujuan Khusus, adalah :
 - a. Meringankan resiko yang dihadapi nasabah atau tertanggung dengan mengambil alih risiko.
 - b. Menciptakan rasa tentram dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
 - c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Bangsa dan Negara.




SIFAT ASURANSI

Sifat Perjanjian

Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (Boyzondere Over Komst), yaitu suatu pemufakatan antar dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sifat timbal balik (Weder Kerige)

- a. Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (Weder Kerige Overeen Komst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.
 - b. Terjamin membayar premi, penjamin akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.
- 



SIFAT ASURANSI

Sifat Perkumpulan

Asuransi bersifat perkumpulan (Vereeninging) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Pasal 286 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

Perkumpulan asuransi diatur dalam Pasal 1635, 1654 dan 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), bahwa perkumpulan asuransi saling menjamin merupakan “Zadelijk Lichaam” yang artinya asuransi dalam masyarakat dapat bertindak selaku orang dan dapat mengadakan segala hubungan hukum dengan orang lain secara sah.

Perkumpulan asuransi dapat bertindak kedalam dan keluar, yaitu kedalam dapat mengadakan persetujuan asuransi dengan para anggota selaku terjamin, dan keluar dengan perbuatan hukum lainnya, persetujuan ini takluk pada ketentuan KUHD, baik dengan anggota sendiri maupun dengan orang lain.




SIFAT ASURANSI

Sifat Perusahaan

Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin.

Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

Asuransi : Perusahaan yang untung-untungan.





POLIS ASURANSI




- ❖ Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”.
- ❖ Polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis. Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut:
- ❖ Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang dikuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam (Pasal 259 KUHD).
- ❖ Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 (delapan) hari (Pasal 260 KUHD).



FUNGSI POLIS ASURANSI



❖ Fungsi Umum Polis, adalah :


- 1) Perjanjian pertanggungan (Contract Of Indonesia)
 - 2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :
 - a) Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian; atau
 - b) Untuk mengindarkan tertanggung dari kebangkrutan (Trial Collapse)
 - c) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
- 



ISI POLIS ASURANSI



Sesuai KUHD, dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa, terdapat 8 (delapan) syarat diantaranya yaitu ;

1. Hari ditutupnya perjanjian pertanggungan
 2. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
 3. Uraian yang jelas mengenai benda pertanggungan atau obyek yang dijamin
 4. Jumlah pertanggungan, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
 6. Saat mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh penjamin.
 7. Jumlah uang Premi yang harus dibayar oleh si terjamin
 8. Keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh penjamin dan janji-janji khusus yang diadakan oleh kedua belah pihak.
- 

PREMI ASURANSI



- ❖ Premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.
- ❖ Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya yang dipengaruhi permintaan dan penawaran.

Fungsi Premi

1. Merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh tertanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung.
2. Pembayaran premi, biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

SUBYEK ASURANSI



- ❖ Berdasarkan Pasal 246 KUHD ada dua subyek asuransi, yaitu:
- ❖ Pihak tertanggung, yaitu pihak mengalihkan resiko atas harta bendanya, yang mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- ❖ Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian tertanggung maka penanggung membayar klaim.

OBJEK ASURANSI



- ❖ Obyek asuransi adalah harta benda seseorang, misalnya ; rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang pertanggungankan adalah sama dengan benda pertanggungan.
- ❖ Selain itu ada juga obyek pertanggungan tidak sama dengan benda pertanggungan.
- ❖ Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.

OBYEK ASURANSI



- ❖ Obyek asuransi adalah harta benda seseorang, misalnya ; rumah, bangunan, perhiasan dan benda berharga lainnya. Dalam hal ini dikatakan bahwa yang pertanggungnkan adalah sama dengan benda pertanggungan.
- ❖ Selain itu ada juga obyek pertanggungan tidak sama dengan benda pertanggungan.
- ❖ Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain.
- ❖ Secara umum ada 3 yang dapat dijadikan obyek asuransi, yaitu :
 - a. Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
 - b. Hak milik atas benda
 - c. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang, (Biaya sekolah, biaya nikah, biaya ibadah dan sebagainya)

OBJEK ASURANSI



❖ Agar sesuatu benda dapat dipertanggungjawabkan atau diasuransikan, harus memenuhi syarat tertentu (Ps 268 KUHD): semua kepentingan yang :

1. Dapat dinilai dengan uang
2. Diancam oleh bahaya
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

❖ Contoh suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya yang bisa diasuransikan :

1. Rumah: Asuransi kebakaran
2. Kendaraan bermotor, emas dan harta benda lain
3. Asuransi kehilangan

JENIS ASURANSI



1. Asuransi Jiwa.
2. Asuransi Kesehatan.
3. Asuransi Kendaraan.
4. Asuransi kepemilikan Rumah Dan Properti.
5. Asuransi Pendidikan.
6. Asuransi Bisnis.
7. Asuransi Umum.
8. Asuransi Kredit.

JENIS ASURANSI



1. Asuransi Jiwa

Asuransi ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam.

Pembayaran setelah tertanggung meninggal. Asuransi jiwa akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian. Ada juga asuransi yang dibeli contohnya setelah kematian sang suami atau sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak.

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi ini merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung, karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan.

Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Perusahaan asuransi kesehatan swasta seperti Prudential, Allianz, AIA, Cigna, dan Manulife.

JENIS ASURANSI



3. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan baik roda dua maupun roda empat atau lebih adalah asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan.

Klaim terhadap resiko adalah ketika kendaraan tersebut rusak atau hilang. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum.

4. Asuransi Kepemilikan Rumah Atau Properti

Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran.

5. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.

JENIS ASURANSI



6. Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan.

7. Asuransi Umum

Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi ini sifatnya jangka pendek. Asuransi umum dapat diklasifikasikan :

a) Social Insurance (Jaminan Sosial).

Jenis asuransi ini wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan.

b) Voluntary Insurance (Asuransi Sukarela)

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi ini ada 2 klasifikasi yaitu Government Insurance dan Commercial Insurance.

Government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat unexpected events.

JENIS ASURANSI



8. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain.

Asuransi ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan.

9. Asuransi Kelautan

Asuransi ini khusus di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang.

10. Asuransi Perjalanan

Asuransi ini merupakan bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama perjalanan hingga kembali pulang. Manfaatnya adalah mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan, santunan kecelakaan, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki resiko hilang atau rusak.



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”